



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 339 TAHUN : 1991
SERI : D NO.337

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 553 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 104 TAHUN 1991
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang tertuang pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 104 Tahun 1991 ten-tang Penjabaran Anggaran Pendapatan kegiatan/ pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, dipan-dang perlu untuk diadakan penyesuaian pelaksanaan proyek-proyek Inpres yang dananya bersumber dari IPJP dan IPKT yang belum tertampung dalam APBD Tahun Anggaran 1991 1992;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal

tersebut huruf a.perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggar

an Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun
Anggaran 1991/
1992;

8. Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal
30 April 1991 Nomor 903.61-394
tentang penge-
sahan APBD Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Ta
hun Anggaran 1991/1992;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 104 TAHUN 1991
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
1991/1992

Pasal I

Proyek-proyek Inpres yang dananya bersumber dari
IPJP dan IPKT diadakan perubahan seperti yang
dimuat dalam lampiran A/2/P Keputusan **ini**.

Pasal II

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1991/
1992.

Ditetapkan di :Denpasar.

Pada tanggal : 26 Agustus

1991 .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor: 339 Tanggal : 26

Oktober 1991 Seri : D

Nomor : 337 Sekretaris

Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE

BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

